

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah sakit merupakan salah satu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan atau perawatan kesehatan yang dilakukan secara perorangan dan paripurna serta bermutu yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 340 Tahun 2010 Tentang Klarifikasi Rumah Sakit). Dalam menjalankan fungsinya, rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Setiap instansi penyelenggara pelayanan kesehatan dianjurkan harus mampu dalam menjaga mutu pelayanan kesehatan terutama pada mutu pelayanan rekam medis. Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang baik tercermin pada kelengkapan dokumen rekam medis yang dibuat (Giyatno dan Rizkika, 2020).

Rekam medis merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lainnya yang telah diberikan kepada pasien (RI No. 24 Tahun 2022). Berdasarkan Permenkes RI No. 129 Tahun 2008 salah satu mutu penyelenggara rekam medis yaitu kelengkapan pengisian *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas dengan capaian mutu sebesar 100%. Jenis pelayanan rekam medis ini termasuk ke dalam salah satu indikator dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit merupakan suatu ketentuan-ketentuan bagi rumah sakit

yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam upaya pemerintah untuk menunjang mutu pelayanan rumah sakit.

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 24 Tahun 2022 *informed consent* merupakan persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Segala informasi yang ada dalam formulir *informed consent* harus diisi dengan benar dan lengkap, karena formulir *informed consent* merupakan bagian penting dalam proses operasi dan tindakan lainnya. Formulir *informed consent* atau lembar persetujuan ini memiliki nilai guna dalam kurun waktu selamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

Proses pengisian formulir *informed consent* yang lengkap baik secara manual maupun elektronik/digital dilakukan oleh dokter atau tenaga medis sebagai pemberi pelayanan kesehatan lainnya yang terkait dengan kondisi medis atau pengobatan pasien. Kemudian dokter atau perawat akan berkomunikasi terlebih dahulu tentang kondisi pasien dan keputusan cara mengobati pasien agar dapat bermakna, tentu harus akurat, tepat waktu, dan mencerminkan cakupan layanan yang diberikan. Baik buruknya suatu pelayanan rumah sakit dapat digambarkan dari lengkap tidaknya dokumen rekam medis di suatu rumah sakit (Amalia, 2016).

Hasil studi pendahuluan di Rumah Sakit Jasa Kartini Kota Tasikmalaya pada bulan Januari 2024, diketahui dalam beberapa tahun ke belakang ini masih ditemukannya formulir *informed consent* yang tidak dilakukan pengisian

secara lengkap oleh tenaga medis sehingga menimbulkan ketidaklengkapan pengisian dokumen rekam medis. Maka, capaian mutu di unit rekam medis RS Jasa Kartini ini belum mencapai target sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal tersebut diperkuat dengan hasil analisis kuantitatif yang dilakukan oleh tenaga kerja di unit rekam medis untuk mengetahui presentase kelengkapan pengisian formulir *informed consent* di Rumah Sakit Jasa Kartini Kota Tasikmalaya pada periode bulan Januari – Desember tahun 2023.

Data hasil analisis kuantitatif dokumen rekam medis tepatnya pada formulir *informed consent* di Rumah Sakit Jasa Kartini Kota Tasikmalaya pada periode bulan Januari – Desember tahun 2023 capaian pengisian *informed consent* yang terisi lengkap yaitu sebanyak 57,79%. Presentase kelengkapan pengisian formulir *informed consent* terendah berada di bulan Juli yaitu hanya mencapai 50,12% sedangkan presentase tertinggi berada di bulan Februari yaitu mencapai 70,13%. Data hasil analisis terbaru pada tahun 2024 tingkat kelengkapan atau capaian pengisian *informed consent* dari bulan Januari – April yaitu sebanyak 61,12%. Presentase terendah pada kelengkapan pengisian *informed consent* berada di bulan Februari yaitu hanya mencapai 49,56% *informed consent* yang terisi lengkap, sedangkan presentase tertinggi berada di bulan selanjutnya yaitu bulan Maret dengan tingkat capaian kelengkapan pengisian *informed consent* sebanyak 72,87%.

Berdasarkan data hasil analisis kuantitatif tersebut kelengkapan pengisian dokumen rekam medis tepatnya pada formulir *informed consent* ini masih tidak mencapai standar yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri

Kesehatan No.129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rekam Medis di Rumah Sakit yaitu sebesar 100%. Rekam medis dengan SPM RS memiliki keterkaitan yang erat karena SPM RS merupakan sebuah bukti tentang proses pelayanan medis kepada pasien. Kelengkapan pengisian dokumen rekam medis termasuk formulir *informed consent* menjadi tumpuan kualitas medis, sehingga dokter dan perawat diwajibkan untuk melengkapinya dengan lengkap dan tepat.

Kinerja petugas kesehatan dalam kelengkapan pengisian dokumen rekam medis menjadi tingkat pencapaian tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan rekam medis terutama dalam kelengkapan pengisian lembar rekam medis pasien termasuk formulir *informed consent* (Lihawa, dkk., 2016). Maka dari itu, ketidaklengkapan pengisian dokumen rekam medis tepatnya pada formulir *informed consent* dapat disebabkan oleh faktor kinerja petugas. Menurut Armstrong dan Baron (1998) dalam Wibowo (2017) kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor individu, faktor kepemimpinan, faktor kelompok atau kerjasama tim, faktor sistem dan faktor situasi.

Dampak yang ditimbulkan dari ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* yaitu menurunnya kualitas mutu rekam medis sehingga bisa berpengaruh pada proses penilaian akreditasi rumah sakit, akan berpengaruh terhadap informasi pasien dalam mendapatkan pelayanan medis dan tindakan medis yang diberikan, mempengaruhi proses hukum ketika terjadi gugatan atau tuntutan hukum karena formulir *informed consent* dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti terhadap tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada

pasien, serta berkas rekam medis yang tidak lengkap dapat menyebabkan terhambatnya proses pengajuan klaim kepada BPJS (Oktavia, Hardisman & Erkadius 2020).

Berdasarkan hal itu, kelengkapan dokumen rekam medis merupakan hal yang sangat penting karena berpengaruh terhadap proses pelayanan yang dilakukan petugas medis dan mempengaruhi kualitas atau mutu dari pelayanan suatu rumah sakit (Indar & Naiem, 2013). Pernyataan serupa juga disampaikan dalam Anggraini dan Purwanti (2017) bahwa kelengkapan pengisian pada formulir *informed consent* sangat penting karena dapat mempengaruhi dalam menunjang mutu rekam medis dan aspek hukum yang ada dalam rekam medis itu sendiri. Jika dalam pengisian formulir *informed consent* terdapat beberapa informasi yang tidak diisi dengan lengkap, maka informasi tersebut sifatnya tidak akurat dan tidak bisa dipertanggung jawabkan nantinya apabila terdapat perselisihan antara dokter dan pasien.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang ” Gambaran Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* Sebagai Salah Satu Penunjang Mutu Rekam Medis Di Rumah Sakit Jasa Kartini Kota Tasikmalaya.” dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor kinerja tenaga medis dalam pengisian dokumen rekam medis tepatnya pada formulir *informed consent*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah ”Bagaimana kelengkapan pengisian *informed consent* sebagai

salah satu indikator penunjang mutu rekam medis di Rumah Sakit Jasa Kartini Kota Tasikmalaya.”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui dan mengidentifikasi kelengkapan pengisian *informed consent* sebagai salah satu indikator penunjang mutu rekam medis di Rumah Sakit Jasa Kartini Kota Tasikmalaya.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui faktor individu (*personal factors*) dalam kelengkapan pengisian *informed consent* pada tenaga medis di Rumah Sakit Jasa Kartini Kota Tasikmalaya.
- b. Mengetahui faktor kepemimpinan (*leadership factors*) dalam kelengkapan pengisian *informed consent* pada tenaga medis di Rumah Sakit Jasa Kartini Kota Tasikmalaya.
- c. Mengetahui faktor kelompok (*team factors*) dalam kelengkapan pengisian *informed consent* pada tenaga medis di Rumah Sakit Jasa Kartini Kota Tasikmalaya.
- d. Mengetahui faktor sistem (*system factors*) dalam kelengkapan pengisian *informed consent* pada tenaga medis di Rumah Sakit Jasa Kartini Kota Tasikmalaya.
- e. Mengetahui faktor situasi (*situational factors*) dalam kelengkapan pengisian *informed consent* pada tenaga medis di Rumah Sakit Jasa Kartini Kota Tasikmalaya.

D. Ruang Lingkup Penelitian

1. Lingkup Masalah

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini terkait faktor kinerja dalam kelengkapan pengisian formulir *informed consent* sebagai salah satu penunjang mutu rekam medis di Rumah Sakit Jasa Kartini Kota Tasikmalaya.

2. Lingkup Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif analitik.

3. Lingkup Keilmuan

Bidang ilmu yang diteliti merupakan lingkup kesehatan masyarakat mengenai Administrasi Kebijakan Kesehatan (AKK).

4. Lingkup Tempat

Penelitian ini dilakukan di unit rekam medis dan unit rawat inap yang terdapat di Rumah Sakit Jasa Kartini Kota Tasikmalaya.

5. Lingkup Sasaran

Sasaran dalam penelitian ini adalah tenaga medis rawat inap yang terdiri dari dokter dan perawat di RS Jasa Kartini Kota Tasikmalaya.

6. Lingkup Waktu

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Juli hingga Agustus 2024.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penunjang salah satu mata kuliah yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Membantu memberikan informasi yang diperlukan sebagai bahan pustaka untuk perbaikan selanjutnya, dan memperkaya khasanah keilmuan dan menjadi referensi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan khususnya peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan (AKK).

3. Bagi Peneliti

Peneliti diharapkan dapat membuka pola pikir, memperluas wawasan serta menambah pengetahuan dan pengalaman saat melaksanakan tugas akhir.

4. Bagi RS Jasa Kartini Kota Tasikmalaya

- a. Dapat memberikan masukan terhadap manajemen rumah sakit terkait kelengkapan pengisian formulir *informed consent* sebagai salah satu penunjang mutu rekam medis dalam rangka mengoptimalkan kualitas pelayanan rumah sakit kepada pasien rawat inap.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan rekam medis terutama terkait Standar Pelayanan Minimal terutama pada indikator kelengkapan pengisian formulir *informed consent* pada pasien rawat inap.